



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini **RABU**, tanggal **30 Mei 2018** dalam persidangan Pengadilan Negeri Amurang yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat pertama, dalam perkara antara :

MAX RUDY LANGI, Pekerjaan Direktur CV. KARYA SELATAN,
Alamat Ranomea Kecamatan Amurang Timur
kabupaten Minahasa Selatan ;

Selanjutnya disebut sebagai**PENGUGAT**;

L a w a n

1. Bupati Kabupaten Minahasa Selatan, beralamat di Jln. Trans Sulawesi Kelurahan Pondang Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan.
Selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT**;
2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum, beralamat di Jl. Trans Sulawesi Kelurahan Bitung Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan;
Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I**;
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, beralamat di Jl. Trans Sulawesi Kelurahan Bitung Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan ;
Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II**;
4. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Minahasa Selatan, selaku pihak yang berwenang memfervikasi Surat Perintah Membayar (SPM) dari Bupati beralamat di Jalan Trans Sulawesi Kelurahan Pondang Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan;
Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT III**;

Dalam hal ini untuk para Pihak yaitu :

- **TERGUGAT** diwakili oleh Kuasanya :

1. **DANTJE J. KALIGIS, SH ;**
2. **OLSEN EGETEN, SH ;**
3. **TOMY TOMPODUNG, SH ;**
4. **APLER BENTIAN, SH ;**
5. **VICKY J. POLI, SH ;**
6. **HENCE V. RUNTUWENE, SH ;**

berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang No. 121/SK. Prak/2018/PN.Amr ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TURUT TERGUGAT II diwakili oleh Kuasanya **THORIE R. JOSEPH,**

SH., MM. berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang No. 101/SK. Prak/2018/PN.Amr;

- **TURUT TERGUGAT III** diwakili oleh Kuasanya **FENDIE Y. WERUPANGKEY SE.** berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang No. 103/SK. Prak/2018/PN.Amr ;

Bahwa dengan ini untuk mengakhiri sengketa Perdata pada Pengadilan Negeri Amurang , maka telah tercapai kesepakatan diantara kedua belah pihak untuk melakukan perdamaian, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 : Bahwa Penggugat adalah Direktur CV. KARYA SELATAN suatu Perusahaan yang bergerak dalam bidang Jasa dan dalam hal ini Penggugat selaku Penyedia Jasa mendapat pekerjaan (Proyek) dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Minahasa Selatan untuk melaksanakan pekerjaan yaitu Konstruksi Pembuatan Talud Ruas Jalan Pinaling Bukit Doa yang berlokasi di Kecamatan Amurang Timur;

Pasal 2 : Bahwa pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Pembuatan Talud Ruas Jalan Pinaling Bukit Doa, dananya berasal dari DAK/APBD sesuai Kontrak No.74/SPK-PL-P/PPK-BM2/DPU-MS/X/2016, tanggal 26 September 2016, dengan nilai kontrak sejumlah Rp.49.865.000,- (empat puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan sebagaimana dalam kontrak tersebut yang ditandatangani oleh Turut Tergugat I dan diketahui oleh Turut Tergugat II ;

Pasal 3 : Bahwa kemudian berdasarkan berita acara penyelesaian pekerjaan pelaksanaan Pembangunan Konstruksi Pembuatan Talud Ruas Jalan Pinaling Bukit Doa yang ditandatangani oleh Penggugat dan Turut Tergugat I telah selesai dengan nilai persentasi pekerjaan 100 % dan Penggugat mempunyai Hak untuk mendapatkan pembayaran sesuai dengan kontrak kerja yang telah disetujui yaitu sebesar Rp.49.865.000,- (empat puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan Tergugat mempunyai kewajiban untuk membayarkan sesuai dengan nilai kontrak yang sudah disepakati tersebut ;

Pasal 4 : Bahwa nilai dari kontak kerja sebesar Rp.49.865.000,- (empat puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) semuanya belum dibayarkan ;

Akte Perdamaian Nomor 56/Pdt.G/2018/PN.Amr Halaman 2 dari 5 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 5 : Bahwa Tergugat sebagai pihak yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pembayaran sesuai dengan kontrak kerja yang telah disetujui yaitu sebesar Rp.49.865.000,- (empat puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) masih mempunyai tunggakan pembayaran Rp.49.865.000,- (empat puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) sehingga sepatutnya Tergugat membayarkan kewajiban tersebut pada pihak Penggugat ;

Pasal 6 : Bahwa terhadap kewajiban kontrak pembayaran tersebut Penggugat, Tergugat, Para Pihak yang juga berkaitan dengan perkara ini yaitu Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk tidak melanjutkan perkara ini dalam proses persidangan selanjutnya dan akan menyelesaikannya secara damai melalui proses mediasi ;

Pasal 7 : Bahwa penyelesaian secara damai yang diambil oleh para Pihak berdasarkan kesepakatan bersama yaitu pihak Tergugat melalui Turut Tergugat III bersedia membayar kewajiban kontrak kepada Penggugat sebesar Rp.49.865.000,- (empat puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) sudah termasuk nilai pajak ;

Pasal 8 : Bahwa kewajiban pembayaran sebesar Rp.49.865.000,- (empat puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) sebelum dipotong pajak tersebut, akan dibayarkan oleh Turut Tergugat III pada Penggugat paling lambat APBD Perubahan Tahun Anggaran 2018 semenjak Penggugat menyerahkan salinan Putusan Perdamaian kepada pihak Turut Tergugat III;

Pasal 9 : Bahwa pembayaran tersebut dilakukan melalui Turut Tergugat III dengan cara pembayaran dilakukan melalui Transfer ke rekening Penggugat melalui Bank SULUT dengan No. Rekening 01520100097 atas nama CV. KARYA SELATAN dengan dilampirkan rekening koran Perusahaan ;

Bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan ditanggung bersama oleh para pihak secara tanggung renteng ;

Pasal 10 :

Akte Perdamaian Nomor 56/Pdt.G/2018/PN.Amr Halaman 3 dari 5 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah 154 Persetujuan Kesepakatan Perdamaian tersebut dibuat secara tertulis pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 dan dibacakan kepada Para Pihak,

maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui Persetujuan Kesepakatan Perdamaian tersebut ;

Kemudian Pengadilan Negeri Amurang menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

P U T U S A N

Nomor: 56/Pdt.G/2018/PN.Amr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Kesepakatan Perdamaian tersebut diatas ;

Mengingat 154 RBg dan PERMA No.1 Tahun 2016 serta ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menghukum Para Pihak, Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk mentaati Persetujuan yang telah disepakati tersebut diatas ;
- Menghukum para pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.800.000,-(Delapan ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang pada hari **RABU**, tanggal **30 Mei 2018** oleh kami **ANITA R. GIGIR, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **EDWIN R. MARENTEK, SH.** dan **NUR'AYIN, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **YOSE RIZAL, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amurang dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat serta Kuasa Turut Tergugat II, Kuasa Turut Tergugat III, Tanpa dihadiri Turut Tergugat I.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

EDWIN R. MARENTEK, SH

ANITA R. GIGIR, SH

NUR'AYIN, SH

PANITERA PENGGANTI,

Akte Perdamaian Nomor 56/Pdt.G/2018/PN.Amr Halaman 4 dari 5 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

YOSE RIZAL, SH

Perincian Biaya :

Biaya Panggilan : Rp.709.000,-

PNBP : Rp. 30.000,-

Biaya Administrasi : Rp. 50.000,-

Redaksi : Rp. 5.000,-

Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp.800.000,-(Delapan ratus ribu rupiah)

Akte Perdamaian Nomor 56/Pdt.G/2018/PN.Amr Halaman 5 dari 5 hal.